

Penerapan Tax Planning pada CV. PMD Tahun 2021

Ayub Kevin Marcello Saroinsong¹ Sri Rahayu Syah² and Fiviyanti Hasim³

¹ Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

ABSTRAK

This study aims to determine the benefits of tax planning if it is carried out properly on CV. PMD so as to increase the profit of the company. On CV. PMD found that there are cases where there is an excess of tax payment that can affect the company's income. In this article, the author addresses issues that most middle to small time companies are rarely aware of that can affect their net income. The type of research used is descriptive quantitative, namely the research data in the form of numbers and the analysis uses statistics in the form of financial statements from the company CV. PMD for the period 2020 – 2021. From the results of the research that has been done, the authors found that in running a business, CV. PMD do not know how to carry out tax planning properly so there are problems such as overpayment or underpayment of their tax payments. After analyzing and discussing the problem, the authors conclude that with the existence of tax planning and the preparation of systematic financial statements, it can increase the company's income and achieve the expected target.

Keywords: Tax Planning, Tax, Profit

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari *tax planning* bila dijalankan dengan baik pada CV. PMD sehingga dapat meningkatkan laba dari perusahaan. Pada CV. PMD ditemukan bahwa ada kasus dimana terdapat kelebihan bayar sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dalam artikel ini penulis mengangkat masalah yang masih jarang disadari oleh perusahaan terutama yang berskala menengah ke bawah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan bersih mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik dalam bentuk laporan keuangan dari perusahaan CV. PMD periode tahun 2020 – 2021. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam menjalankan usahanya CV. PMD tidak mengetahui cara untuk menjalankan *tax planning* dengan baik sehingga terdapat masalah-masalah seperti kelebihan bayar ataupun kekurangan bayar dalam pembayaran pajak mereka. Setelah melakukan analisa dan pembahasan masalah, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya *tax planning* dan penyusunan laporan keuangan yang sistematis, dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mencapai target yang diharapkan.

Kata Kunci: Tax Planning, Pajak, Laba

* Corresponding Author at Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 90231.

E-mail address: marcello31@gmail.com, srihayusyah@gmail.com, fivifaila@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak (Tax) adalah segala bentuk pungutan yang bersifat wajib dan memaksa dari pemerintah yang dibebankan kepada rakyat. Seluruh uang yang dibayarkan oleh rakyat tersebut akan masuk ke dalam kas negara sebagai pendapatan dari sektor pajak, yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uang pajak itu kemudian akan disalurkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan tiap daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan berbagai pembiayaan lainnya yang bermanfaat bagi rakyat dan negara. Sistem pemungutan pajak bersifat memaksa, hal itu karena perpajakan telah diatur di dalam Undang – Undang sehingga baik orang perorangan maupun badan usaha yang berdiri di Indonesia wajib untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena hal itu tergantung dari pemerintah yang memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan tiap daerah di Indonesia.

Di zaman globalisasi sekarang ini dimana kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan semakin menurun, tentunya diperlukan berbagai upaya untuk membantu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat terutama wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya. Setiap perusahaan perlu mempunyai perencanaan keuangan sebagai fungsi manajemen untuk memenuhi salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang maksimum untuk jangka panjang (long term return). Menurut (Setyabudi, 2016), Perencanaan adalah penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai standar. Fokus utama yang menjadi salah satu hal penting dalam suatu perusahaan khususnya untuk menyelenggarakan perencanaan manajemen perusahaan adalah laporan keuangan. Selain perusahaan harus mampu memproduksi produk – produk yang berkualitas bagi konsumen, tentunya perusahaan harus juga cakap dalam mengatur keuangan perusahaan secara maksimal.

Pembentukan laporan keuangan dalam perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan informasi menyangkut posisi keuangan dan performa perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang menjadi tolak ukur yang digunakan untuk menilai performa perusahaan adalah dengan tersedianya informasi mengenai keuntungan perusahaan. Keuntungan atau laba perusahaan yang nantinya tercermin dalam laporan keuangan harus disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik pajak yang ada di pusat maupun di daerah.

Dalam dunia bisnis terkhusus dalam bidang keuangan, pemerintah selalu mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan berbagai perubahan undang – undang perpajakan sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian. Oleh sebab itu dalam rangka

memaksimalkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak, sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku harus secara terus – menerus dioptimalkan, disempurnakan dan disederhanakan tanpa mengabaikan pemerataan, keadilan, kemampuan masyarakat dan manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan yang direpresentasikan dalam peningkatan tanggung jawab, kejujuran dan penyempurnaan sistem birokrasi.

Aturan perpajakan yang berlaku akan memberi pengaruh pada dunia usaha yang membuat manajemen perusahaan tidak hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, tetapi juga dapat meminimalisir pembayaran pajak perusahaan. Sebagai wajib pajak yang taat terhadap peraturan Undang – Undang, setiap perusahaan yang merupakan wajib pajak, wajib untuk melaksanakan kewajibannya serta mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Merupakan hal yang wajar bagi seorang wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan atau badan usaha untuk menaati peraturan perpajakan untuk menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sementara untuk wajib pajak, pajak merupakan beban pengeluaran, sehingga diperlukan berbagai strategi atau usaha tertentu untuk menurunkan atau menekan jumlah pajak terutang. Upaya – upaya yang dilakukan oleh perusahaan itulah yang merupakan bagian dari tax planning. Tax planning merupakan proses menentukan berapa besaran transaksi dari wajib pajak sehingga dapat mengurangi hutang pajak, tetapi tetap berdasar dan patuh terhadap peraturan perundang– undangan pajak yang berlaku.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Laorens Silitonga (2013) dengan judul “PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. ANDI OFFSET CABANG MANADO” menemukan bahwa penerapan dan penggunaan tax planning dalam laba badan berpengaruh terhadap keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan tax planning pada perusahaan, tentunya diharapkan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik dan benar. Jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan tax planning ini dengan benar, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan seperti, dapat meminimalisir beban pajak terutang, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan dan juga dapat menentukan kebutuhan perusahaan untuk membayar beban pajak terutang serta dapat menetapkan waktu pembayaran pajak yang tepat dan sesuai sehingga pada akhirnya penyusunan anggaran perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengambilan data dari sebuah perusahaan manufaktur yaitu CV. PMD. Alasan penulis untuk menjadikan CV. PMD sebagai lokasi penelitian adalah karena penulis menyadari adanya kekurangan pada laporan keuangan dan perpajakan

dari perusahaan tersebut sehingga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan, kewajiban dalam membayarkan pajak dengan menggunakan *tax planning*.

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan alternatif solusi dan pendidikan terhadap perusahaan – perusahaan menengah kebawah untuk dapat melaksanakan *tax planning*. Jika perusahaan melaksanakan *tax planning*, berdasarkan dengan penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh perusahaan secara berkelanjutan sehingga dapat meringankan beban pajak penghasilan untuk meningkatkan laba perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Indonesia merupakan negara hukum yang taat terhadap UUD 1945 dan Pancasila yang menghormati dan menghargai hak – hak dan kewajiban dari rakyatnya. Karena itu, iuran pajak dijadikan alat oleh pemerintah demi mewujudkan kewajiban rakyat dalam bernegara, yaitu dengan berperan serta dalam membangun negara. Menurut (Zain, 2007, p. 11) dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan dua hal penting, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran yang wajib dan dapat dipaksakan oleh negara. Artinya setiap warga negara wajib untuk membayar iuran pajak tersebut sesuai dengan peraturan dan Undang – Undang yang berlaku
2. Rakyat tidak menerima jasa timbal balik / imbalan secara langsung, artinya wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak, tidak secara langsung menerima imbalan atas pembayaran pajak tersebut. Imbalan secara tidak langsung yang diterima oleh wajib pajak adalah dapat berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kebutuhan tiap – tiap anggota masyarakat terlepas dari statusnya sebagai wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak. Antara lain pelaksanaan pelayanan dibidang keamanan, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur negara dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Fungsi Pajak

Dalam masyarakat, pajak memiliki 2 fungsi yang paling utama yaitu fungsi budgetair atau fungsi finansial dan fungsi regulierend atau fungsi mengatur. Selain dari kedua fungsi utama tersebut, terdapat juga fungsi demokrasi dan fungsi distribusi

1. Fungsi budgetair

Fungsi budgeter adalah pajak yang berfungsi untuk mengumpulkan dana semaksimal mungkin kedalam kas negara, dengan tujuan untuk menangani berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah

2. Fungsi regulerend

Fungsi regulerend adalah pajak yang berfungsi untuk mengontrol situasi yang ada pada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pada bidang ekonomi, politik, dan sosial yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

3. Fungsi distribusi

Pajak yang disetor atau dibayar oleh rakyat merupakan pemasukan bagi negara dan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyalurkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya serta secara merata di berbagai wilayah yang ada

4. Fungsi demokrasi

Sesuai dengan pengertiannya, pajak juga merupakan bentuk kontekstualisasi nyata pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Iuaran pajak dalam suatu negara dibayar oleh rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana peraturan tersebut juga dirancang dan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi masyarakat yang terpilih melalui pemilu

Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Tax Planning adalah wujud dari fungsi manajemen pajak dalam usaha perusahaan dalam meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Zain dalam (Widyanti, 2018) mendefinisikan "tax planning adalah serangkaian konfigurasi yang dilakukan oleh wajib pajak atau sekelompok wajib pajak, dengan berbagai usaha sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik berupa pajak penghasilan badan maupun berbagai bentuk pajak lainnya sehingga dapat ditekan seminimal mungkin, sepanjang usaha – usaha yang dilakukan oleh perusahaan diperbolehkan oleh peraturan dan Undang – Undang perpajakan dan komersial."

Tujuan Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Tujuan utama yang diharapkan dari penerapan tax planning yang baik adalah (Chairil, 2013):

1. Dalam usaha untuk meminimalisir pajak terutang perusahaan, perusahaan dapat mengambil beberapa tindakan dalam rangka menjalankan tax planning seperti dapat berupa usaha – usaha dalam mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Mengoptimalkan keuntungan setelah pajak
3. Meminimalkan *Tax Surprise* jika sewaktu – waktu fiskus melakukan pemeriksaan
4. Memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak secara efektif, efisien dan benar yang berdasarkan dengan ketentuan perundang – undangan

Langkah-Langkah Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Dalam menjalankan *tax planning* tentunya perusahaan harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Maka dari itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga *tax planning* dapat dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan. Langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah:

1. Mengoptimalkan penghasilan yang dikecualikan, Sesuai dengan yang tertera dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) yang mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan oleh Undang-Undang, perusahaan juga harus mengetahui berbagai macam peraturan mengenai perpajakan agar kita dapat menentukan strategi apa yang harus ditempuh oleh perusahaan dalam menjalankan *tax planning*
2. Perusahaan dapat mengubah jenis penghasilan dapat dikecualikan dan dikurangi jumlah pajak terutangnya dengan cara memanfaatkan celah yang ada pada Undang-Undang perpajakan
3. Merancang penghasilan perusahaan untuk tahun berikutnya untuk menekan pajak tahunan perusahaan, oleh karena itu pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada bulan – bulan terakhir biasanya akan direncanakan sebagai penghasilan di tahun depan
4. Memaksimalkan pengecualian potongan atas penghasilan kena pajak yang tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika laba perusahaan yang dikenakan pajak berada pada level yang tinggi, tentunya akan dikenakan juga tarif yang tinggi
5. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal. Menurut Suandy dalam (Muhammadinah, 2015) salah satu strategi untuk mengoptimalkan pajak terutang yang dijalankan dalam *tax planning* adalah dengan cara mengoptimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal merupakan seluruh biaya yang dapat dikurangi dari laba bruto perusahaan sesuai dengan Undang – Undang. Semakin tinggi biaya fiskal yang mampu dikurangi dari laba bruto perusahaan maka dapat menimbulkan semakin rendahnya pendapatan

bersih sebelum dikurangi pajak dan secara otomatis akan berpengaruh juga terhadap jumlah pajak yang akan dibayar

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terdapat di Kawasan pergudangan Pattene – Pabentengang, Maros tepatnya di CV. PMD yang bergerak dibidang industri roti. Pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis melihat perusahaan tersebut belum menerapkan metode tax planning (perencanaan pajak) yang sebenarnya dapat memberi keuntungan yang lebih untuk perusahaan. Selain daripada itu kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan menjadi alasan peneliti untuk memberikan bantuan dalam bentuk penelitian kepada perusahaan tersebut

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berarti bahwa data yang ada dalam penelitian ini menggunakan analisis angka (*statistic*) dalam bentuk laporan keuangan. Metode yang digunakan berupa metode penelitian komparasi yaitu penelitian yang membandingkan satu atau dua variabel atau bahkan lebih yang terdapat pada dua atau lebih sampel yang berbeda, ataupun dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan sistem penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik dalam bentuk laporan keuangan dari perusahaan CV. PMD periode tahun 2020 – 2021.

Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah:

1. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pembacaan dan pembelajaran bahan-bahan yang diambil dari buku-buku, catatan, jurnal penelitian dan beberapa sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dan dapat menunjang dalam penelitian ini
2. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan tinjauan langsung pada perusahaan yang dipilih dalam rangka untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti agar mendapatkan data yang lebih akurat dan meyakinkan mengenai perusahaan yang akan menjadi objek penelitian. Dalam hal ini perusahaan bersedia untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam bentuk laporan keuangan

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data, yaitu:

1. Data yang dikelola disajikan dan akan dianalisis secara teoritis menggunakan penerapan *Tax Planning* dalam rangka mengefisienkan jumlah pajak terutang yang tentunya harus berdasarkan dengan landasan teoritis yang logis dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi
2. Melakukan koreksi fiskal dalam perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku berdasarkan dengan peraturan perpajakan
3. Menyelidiki sumber penghasilan dari perusahaan dan menyusun *Tax Planning* atas laba untuk mengoptimalkan laba yang dikecualikan
4. Menguraikan setiap jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan menjalankan *Tax Planning* dengan mengoptimalkan biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan dan meminimalisir biaya yang tidak boleh dikurangkan
5. Menjalankan *Tax Planning* terhadap depresiasi aktiva tetap perusahaan dengan memilih metode yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CV. PMD sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur makanan khususnya roti dan berbagai macam kue. Perusahaan ini telah berdiri sejak 1991 dan melakukan kegiatan operasi dan distribusinya di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan kegiatan administrasi dan keuangannya CV. PMD dikelola langsung oleh pemilik perusahaan beserta beberapa karyawan yang membantu dalam bidang pembukuan dan perpajakan.

Dalam pelaksanaan industri yang dijalankan oleh CV. PMD, bisnis dijalankan dengan basis kekeluargaan sehingga dalam hal keuangan masih dijalankan langsung oleh keluarga dari pemilik tanpa adanya struktur administrasi yang jelas. Maka dari itu ditemukan berbagai kesalahan dalam mengelola perpajakan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik CV. PMD, beliau hanya memberikan data keuangan dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021

CV PMD

Laporan Laba Rugi

Periode Tahun 2020

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan	12.625.914.000		12.625.914.000
Penjualan Bersih	12.625.914.000		12.625.914.000
Harga Pokok Penjualan			

Persediaan Awal	1.470.600.000		1.470.600.000
Pembelian	4.044.000.000		4.044.000.000
Barang Tersedia Untuk Dijual	5.514.600.000		5.514.600.000
Persediaan akhir	1.470.600.000		1.470.600.000
HPP	4.044.000.000		4.044.000.000
Laba Kotor	8.581.914.000		8.581.914.000
Beban Operasional & administrasi			
Beban Utilitas	940.000.000		940.000.000
Beban Gaji	580.800.000		580.800.000
Beban Overhead Pabrik	300.000.000		300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295		88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000		150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000		36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000		5.200.000
Beban Penyusutan Gedung	400.000.000		400.000.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900		16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000		19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500		9.058.500
Total Beban & Biaya	2.545.901.695		2.545.901.695
Laba Bersih sebelum pajak	6.036.012.305		6.036.012.305

Sumber : Data dari CV. PMD

CV PMD
Laporan Laba Rugi
Periode Tahun 2021

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan	11.815.818.210		11.815.818.210

Penjualan Bersih	11.815.818.210		11.815.818.210
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal	1.470.600.000		1.470.600.000
Pembelian	4.044.000.000		4.044.000.000
Barang Tersedia Untuk Dijual	5.514.600.000		5.514.600.000
Persediaan akhir	1.470.600.000		1.470.600.000
HPP	4.044.000.000		4.044.000.000
Laba Kotor	7.771.818.210		7.771.818.210
Beban Operasional & administrasi			
Beban Utilitas	860.000.000		860.000.000
Beban Gaji	487.500.000		487.500.000
Beban Overhead Pabrik	300.000.000		300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295		88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000		150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000		36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000		5.200.000
Beban Penyusutan Gedung	400.000.000		400.000.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900		16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000		19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500		9.058.500
Total Beban & Biaya	2.372.601.695		2.372.601.695
Laba Bersih sebelum pajak	5.399.216.515		5.399.216.515

Sumber : Data dari CV. PMD

Dalam melaksanakan *Tax Planning*, perusahaan harus dapat menentukan tindakan dan tujuan secara matang dalam menjalankan *Tax Planning*. Dari laporan keuangan yang telah disediakan maka ada hal-hal tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak terutang yaitu:

1. Pengeluaran yang dapat ditempuh oleh CV. PMD yang diperkenankan oleh Undang – Undang perpajakan yaitu dengan melaksanakan pengembangan dan peningkatan SDM perusahaan dengan jumlah sebesar Rp.10,000,000.

Selain perusahaan mendapatkan manfaat pengurangan pajak terutang, CV. PMD juga memperoleh peningkatan keahlian dari pegawai dan karyawan. Manfaat yang diperoleh perusahaan kedepannya, sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kemampuan dalam mengolah perpajakan serta dapat bersaing dengan perusahaan lainnya

2. Selanjutnya biaya dalam melaksanakan tax planning, CV. PMD dapat memanfaatkan biaya telepon seluler dan pembelian pulsa yang berhubungan dengan jabatan karyawan. Dengan adanya tunjangan berupa telepon seluler dan pulsa ini, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi pada bidang operasional perusahaan, dan juga pastinya dapat mengurangi beban pajak terutang
3. Jasa pemeliharaan dan perbaikan dari mesin dan kendaraan juga dapat digunakan sebagai pengurang dalam menentukan laba kotor dari perusahaan. Dalam perhitungan laba rugi di atas belum menggunakan metode PPh 23 metode gross up untuk meningkatkan biaya beban demi mengurangi pajak terutang

Penerapan Tax Planning pada CV. PMD

Dalam usaha untuk mengoptimalkan beban pajak penghasilan CV. PMD dapat memanfaatkan biaya-biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan peraturan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Strategi yang diperkenankan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan adalah, mengoptimalkan biaya fiskal dan mengurangi segala beban biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang, yaitu:

1. Biaya Makanan & Minuman

Walaupun perusahaan tidak memberikan tunjangan beras kepada karyawannya, tetapi perusahaan tetap memberikan tunjangan berupa biaya makan dan minum untuk karyawannya. Pemberian tunjangan makan untuk karyawan inilah yang bukan merupakan objek pajak dari PPh 21, karena tunjangan makan ini merupakan pemberian dari perusahaan dalam bentuk natura. Oleh karena itu, pemberian tunjangan makan dan minum tidak akan menambahkan jumlah PPh 21 terutang. Dari sisi perusahaan, UU PPh No. 36 pasal 9 ayat (1) huruf E tahun 2008 menyatakan bahwa, penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan tunjangan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Yang berarti bahwa, pemberian tunjangan makan

dan minum kepada karyawan walaupun dalam bentuk natura, dapat dibiayai oleh perusahaan dengan cara menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan dalam perusahaan atau pemberian kupon makanan bagi karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat mengkonsumsi makanan di kantor seperti karyawan bagian pemasaran, transportasi atau dinas keluar kota. Oleh karena itu, dari sisi perusahaan dapat mengurangi PPh badan yang terutang

2. Biaya Depresiasi dan *Maintenance* Kendaraan

Terkadang dalam sebuah perusahaan, terdapat fasilitas berupa kendaraan dinas yang disediakan oleh perusahaan bagi manajer atau posisi tertentu. Segala Biaya kendaraan baik dalam bentuk pemeliharaan, depresiasi maupun perbaikan yang digunakan oleh direktur perusahaan, seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya biaya maintenance atau depresiasi yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Terkecuali jika perusahaan menggunakan kendaraan tersebut untuk kegiatan perusahaan sehari – hari yang tidak berhubungan dengan direktur maupun petinggi perusahaan lainnya

3. Biaya Entertainment atau Hiburan

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Biaya "entertainment" menyatakan bahwa, representasi, jamuan dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Salah satu contoh Biaya entertainment dapat berupa jamuan makan untuk relasi bisnis

Laporan keuangan yang diberikan oleh pemilik dari CV. PMD adalah gambaran situasi dan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dari laporan dan data tersebut maka akan digunakan untuk menentukan strategi dan langkah yang diambil oleh perusahaan untuk kemajuan dan perkembangan CV. PMD. Dalam Tugas Akhir ini menggunakan laporan laba rugi yang telah dibuat oleh penulis untuk tahun 2020 dan 2021. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan akan melaksanakan optimalisasi PPh Badan dengan meminimalisir beban pajak terutang dari perusahaan

Dalam tabel berikut dapat dilihat hasil perbandingan sebelum dan sesudah *tax planning* dari CV. PMD

CV PMD

**PERBANDINGAN LAPORAN LABA RUGI SEBELUM
MENGUNAKAN TAX PLANNING DENGAN SESUDAH
MENGUNAKAN TAX PLANNING
PERIODE TAHUN 2020**

JENIS BIAYA	Before Tax Planning	After Tax Planning
Beban Utilitas	940.000.000	940.000.000
Beban Gaji	580.800.000	580.800.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan SDM	-	10.000.000
Biaya Telepon Seluler dan Pulsa	-	3.000.000
Beban Overhead Pabrik	300.000.000	300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295	88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000	150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000	36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000	5.200.000
Beban Penyusutan Gedung	400.000.000	400.000.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900	16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000	19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500	9.058.500
Biaya Jamuan, Sumbangan, dan Promosi	5.000.000	5.000.000
Total Pendapatan	8.581.914.000	8.581.914.000
Total Beban & Biaya	2.550.901.695	2.563.901.695
Total Laba Fiskal	6.031.012.305	6.018.012.305

CV PMD

**PERBANDINGAN LAPORAN LABA RUGI SEBELUM
MENGUNAKAN TAX PLANNING DENGAN SESUDAH
MENGUNAKAN TAX PLANNING
PERIODE TAHUN 2021**

JENIS BIAYA	Before Tax Planning	After Tax Planning
Beban Utilitas	860.000.000	860.000.000
Beban Gaji	487.500.000	487.500.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan SDM	-	10.000.000
Biaya Telepon Seluler dan Pulsa	-	3.000.000
Beban Overhead Pabrik	300.000.000	300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295	88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000	150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000	36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000	5.200.000
Beban Penyusutan Gedung	400.000.000	400.000.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900	16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000	19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500	9.058.500
Biaya Jamuan, Sumbangan, dan Promosi	5.000.000	5.000.000
Total Pendapatan	7.771.818.210	7.771.818.210
Total Beban & Biaya	2.377.601.695	2.390.601.695
Total Laba Fiskal	5.394.216.515	5.381.216.515

Perbandingan Jumlah Pajak Terutang CV. PMD sebelum dan setelah *Tax Planning* Periode Tahun 2020 dan 2021

Pajak Terhutang (25%)	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning	Perbedaan
Tahun 2020	1.507.753.076	1.504.503.076	3.250.000
Tahun 2021	1.348.554.129	1.345.304.129	3.250.000

Dari hasil perbandingan yang dapat dilihat pada tabel di atas, maka dapat terlihat dengan jelas perbedaan jumlah pajak terutang dari CV. PMD ketika tidak melaksanakan *tax planning* dan ketika sudah menerapkan *tax planning*. Dari hasil perbandingan di atas, dapat pula dilihat

walaupun jumlah laba perusahaan mengalami penurunan tetapi perusahaan mendapatkan manfaat yang lebih menguntungkan selain daripada berkurangnya pajak terutang serta lebih menguntungkan dalam jangka panjang perusahaan karena beberapa sebab, yaitu:

1. Pengembangan dan Pendidikan SDM

CV. PMD dapat mengeluarkan biaya pengembangan dan pendidikan SDM bagi karyawannya sebagai salah satu jenis pengeluaran yang diperbolehkan oleh Undang – Undang perpajakan. Perusahaan akan memperoleh manfaat dalam penurunan pajak terutang dan ditambah lagi dengan semakin terampilnya karyawan dari perusahaan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dalam bentuk kursus akuntansi perpajakan di salah satu institusi di Makassar. Total estimasi biaya kursus bagi karyawan CV. PMD adalah Rp. 10.000.000,00. Dengan melakukan pengeluaran ini, diharapkan karyawan akan semakin terampil dalam menyusun laporan keuangan dan dapat meningkatkan efisiensi dalam bidang perpajakan perusahaan

2. Biaya Pembelian Telepon seluler dan Pulsa

Perusahaan dapat mengeluarkan dana dalam bentuk biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa sebesar Rp 6.000.000. Yang kemudian dapat diberikan kepada satpam, supir truk, dan penjaga gudang. Dimana dengan menambah biaya telepon dan pulsa ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dari pegawai untuk kepentingan perusahaan. Sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa sehubungan dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal, dan hanya diperbolehkan sebesar 50% saja dari total keseluruhan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan

3. Metode Gross Up untuk Meningkatkan Beban PPh 23

Dalam kenyataannya, biaya pemeliharaan dari mesin dan kendaraan CV. PMD belum menggunakan metode gross up. Jika perusahaan menggunakan metode gross up maka dapat menurunkan beban pajak terutang dari perusahaan dengan cara meningkatkan biaya pemeliharaan kendaraan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah pajak terutang perusahaan

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan juga pembahasan yang telah diuraikan dengan detail, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan kebijakan *Tax Planning* pada CV. PMD berdampak pada pengelolaan kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Dan apabila diterapkan secara berkelanjutan dengan baik dan benar maka dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan di masa yang akan datang, melalui kebijakan *tax planning* ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran dan meminimalisir jumlah beban pajak perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan
2. Dengan pelaksanaan *tax planning* maka dapat dilihat dari hasil perhitungan sebelum dan setelah *tax planning* terdapat perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi di perusahaan, dimana penghematan ini terjadi karena CV. PMD mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa serta penggunaan metode *gross up* dalam penggunaan jasa pemeliharaan kendaraan dan mesin. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. CV. PMD sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan dan staf accounting agar bidang perpajakan dapat ditangani oleh orang yang tepat. Pemberian manfaat pendidikan dan pengembangan SDM menjadi alternatif dalam efisiensi menjalankan perusahaan, hal ini disebabkan adanya dua keuntungan sekaligus yaitu berkurangnya beban pajak perusahaan dan meningkatkan kualitas karyawan di masa yang akan datang
2. Dengan menggunakan metode *gross up* pada pemeliharaan kendaraan dan mesin serta memberikan jamuan atau entertainment kepada klien CV. PMD maka selain meminimalisir jumlah pajak terutang juga dapat memberikan manfaat secara langsung kepada CV. PMD melalui peningkatan efisiensi mesin dan kendaraan serta meningkatkan relasi dengan klien dari perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Astutik&Titik. (2016). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA.

- Chairil, A. P. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammadinah. (2015). *Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa*. Banyuasin.
- Nursalam. (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika.
- Scott. (2003).
- Setyabudi. (2016). *Pengantar Manajemen*. Jogjakarta.
- Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. In E. Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 6* (p. 208). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung.
- Sulistyanto. (2014). *Manajemen Laba Teori dan Metode Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. (2008). Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1983 yang telah diubah terakhir menjadi Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009. (2009). Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Widyaningsih. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabete.
- Widyanti, Y. (2018). *PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo.
- Worthy. (1984). *Earnings Management*.
- Zain. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.